



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/112/Kept./403.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan diwujudkan salah satunya melalui pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT), melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dibentuk di daerah dan struktur kelembagaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugasnya, maka Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/281/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan perlu penyesuaian, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua :

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T-P2A); dan
- b. membina, mengawasi dan mengendalikan petugas pelaksana pendamping korban dalam melaksanakan tugasnya.

2. Sekretaris :

- a. menerima pelayanan pengaduan, mengkoordinasikan dalam pemberian pelayanan medis, psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan kemandirian kepada korban;
- b. mengkoordinasikan dalam menyiapkan pelayanan administrasi rujukan/keterangan pembebasan biaya visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. membantu dalam penyediaan data dan informasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

3. Divisi Pencegahan :

- a. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

4. Divisi Pelayanan :

a. Pelayanan Pengaduan, Konsultasi, dan Konseling :

- 1) melakukan identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- 2) memberikan persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

b. Pelayanan *Psycososial* :

- 1) mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- 2) mendampingi korban selama proses *medicolegal*, antara lain : *visum et repertum* dan *Visum et psikiatrikum*;
- 3) mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- 4) memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;
- 5) menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- 6) melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain;
- 7) memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi;
- 8) memberikan Pelayanan rehabilitasi sosial melalui penyediaan rumah aman dan dukungan secara sosial, antara lain berupa bimbingan kerohanian kepada korban dan Pemulihan kejiwaan korban; dan
- 9) memberikan Pelayanan reintegrasi sosial serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain, Instansi, dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat setempat.

c. Pelayanan Kesehatan :

- 1) memberikan Pertolongan pertama kepada korban;
- 2) melakukan Perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- 3) memfasilitasi dalam proses pemberian rujukan ke layanan kesehatan.

d. Pelayanan Hukum :

- 1) memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dalam proses peradilan;
- 2) mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- 3) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial guna kelancaran proses peradilan.

e. Pelayanan Kemandirian Ekonomi :

- 1) memfasilitasi pemberian akses ekonomi kepada korban kekerasan, khususnya perempuan korban kekerasan agar dapat mandiri dalam menjalankan dan mempertahankan hidupnya;
- 2) memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan keterampilan atau bakat yang dimiliki oleh korban, sehingga korban dapat mengembangkan keterampilan atau bakat yang dimilikinya pada saat korban berada kembali dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- 3) menyediakan informasi usaha maupun lowongan pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh korban kekerasan.

5. Divisi Advokasi dan Data :

- a. membantu dalam penyediaan data dan informasi tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- b. menghimpun data terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tetap Operasional Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2T-P2A) Kabupaten Magetan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menerima pelayanan pengaduan, mengkoordinasikan dalam pemberian pelayanan medis, psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, Pendampingan dan kemandirian kepada korban;
2. mengkoordinasikan dalam menyiapkan pelayanan administrasi rujukan/keterangan pembebasan biaya visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
3. membantu dalam penyediaan data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4. melaksanakan Konseling Pranikah untuk usia di Bawah 19 Tahun sebagai syarat ijin nikah di Pengadilan Agama; dan
5. Menerima Pengaduan melalui Inovasi LAPAKK (Layanan Aduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) dengan hotline 0895396750822.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/281/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Juni 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGETAN

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2/112/Kept./403.013/2025
TANGGAL : 19 Juni 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INTANSI	NAMA / KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pengarah	a. Bupati Magetan	
II.	Penanggung Jawab	b. Kepala Kepolisian Resort Magetan	
III.	Ketua I	Wakil Bupati Magetan	
IV.	Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
		Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Magetan	
V.	Ketua III	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	
VI.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
VII.	Divisi-Divisi		
	1. Divisi Pencegahan		
	a. Ketua	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan	
	b. Anggota	1. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Magetan	
		2. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Kepolisian Resort Magetan	
	2. Divisi Layanan		
	A. Layanan Hukum		
	a. Ketua	Kepala Kejaksaan Negeri Magetan	
	b. Anggota	1. Kepala Satuan Reskrim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Magetan	
		2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	

1	2	3	4
	B. Layanan Medis a. Ketua b. Anggota	Kepala Dinas Kesehatan 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan 2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Magetan 3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Magetan 4. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magetan	
	C. Layanan Psikososial a. Ketua b. Anggota	Kepala Dinas Sosial 1. Ketua Wanita Katolik Kabupaten Magetan 2. Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Cabang Magetan 3. Ketua Aisyiyah Cabang Magetan 4. Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Magetan	
	D. Layanan Kemandirian Ekonomi a. Ketua b. Anggota	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	3. Divisi Advokasi dan Data a. Ketua b. Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

1	2	3	4
VIII.	Sekretariat Tetap a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Magetan 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Ketua Tim Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 3. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Magetan 5. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial 6. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan 7. Kepala Bidang Penegakan Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 8. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 9. Kepala Bidang Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan 10. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan 11. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Magetan 12. Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LP3A) Fatayat Nahdlatul Ulama	

1	2	3	4
		13. Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Magetan 14. Sekretaris pada Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Magetan 15. Sekretaris pada Cabang Aisiyah Magetan 16. Ketua Forum Partisipasi Publik Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Larasati Magetan 17. Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Magetan 18. Ketua Wanita Peduli Anak Bangsa (WPAB) Magetan 19. Ketua Aliansi Tajam Magetan 20. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Magetan 21. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Panekan 22. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Madya pada Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Ngariboyo 23. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Sidorejo 24. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Bendo 25. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Maospati 26. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Karangrejo 27. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Poncol 28. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Barat 29. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Lembeyan 30. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Kawedanan 31. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Takeran	

1	2	3	4
		32. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Plaosan 33. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Sukomoro 34. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Parang 35. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Nguntoronadi 36. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Kartoharjo 37. Koordinator Balai Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Karas	

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014